

BAB II

DESKRIPSI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)

A. Profil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

1. Sejarah Terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) sebenarnya sudah terbentuk sejak zaman Belanda dulu dengan nama De Dient van De Valks Gezonheid (DVG) di bawah naungan perusahaan farmasi milik Belanda. DVG sendiri berperan sebagai lembaga yang bertugas memproduksi obat-obatan kimia sekaligus sebagai pusat penelitian farmasi kala itu. Pada tahun 1964, DVG yang merupakan cikal bakal terbentuknya BPOM ini resmi menjadi milik pemerintah Indonesia dan berubah nama menjadi Inspektorat Farmasi. Setelah tiga tahun berselang, Inspektorat Farmasi berubah nama lagi menjadi Inpektorat Urusan Farmasi.

Tahun 1976 Inspektorat Urusan Farmasi kembali mengalami perombakan internal secara keseluruhan dengan nama baru Dirjen Farmasi. Dari sinilah kemudian sejarah dan sistem kerja BPOM dimulai. Dirjen Farmasi sendiri akhirnya menjadi satu-satunya lembaga khusus yang bertugas mengawasi dan meneliti peredaran obat dan makanan di Indonesia dengan menggandeng sejumlah lembaga terkait seperti Depkes, Lembaga Farmasi Nasional, dan Industri Farmasi Negara.

Pengaturan di bidang farmasi dimulai sejak didirikannya Dc.g (De Dients van De Valks Gezonheid) yang dalam organisasi tersebut ditangani oleh Inspektorat Farmasi hingga tahun 1964. Dilanjutkan oleh Inspektorat Urusan Farmasi sampai tahun 1967 dan oleh Direktorat Jenderal Farmasi hingga tahun 1976, dengan tugas pokok mencukupi kebutuhan rakyat akan perbekalan farmasi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Farmasi dibantu oleh:

- a. Lembaga Farmasi Nasional dengan tugas melaksanakan tugas pengujian dan penelitian di bidang kefarmasian.
- b. Pabrik Farmasi Departemen Kesehatan.
- c. Depot Farmasi Pusat.
- d. Sekolah Menengah Farmasi Departemen Kesehatan.

Pada tahun 1975, pemerintah mengubah Direktorat Jenderal Farmasi menjadi Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan, dengan tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengawasan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan, obat tradisional, narkotika serta bahan berbahaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada Direktorat ini dibentuk unit pelaksana teknis yaitu Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai Pengawas Obat dan Makanan di seluruh provinsi.

Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap obat dan makanan tersebut maka pemerintah mengambil kebijakana dengan

mengadakan perubahan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, yang mana dahulu Direktorat Jenderal Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Departemen Kesehatan namun sekarang setelah terjadinya perubahan maka Badan Pengawasan Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pengawas Obat dan Makanan sekarang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2000 dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2003. (https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan diakses pada 09 April 2018)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berpusat di Jakarta memiliki 33 balai yang tersebar di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Balai Badan POM (BBPOM) ini berfungsi untuk menjalankan dan mengawasi instruksi yang diturunkan langsung dari pusat. Salah satunya yaitu Balai Badan POM Yogyakarta yang berkantor di Jalan Tompeyan I, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Balai Badan POM Yogyakarta merupakan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan saja, apabila untuk menentukan kebijakan dan kegiatan apa yang akan dilakukan, semua diatur dari pusat. (Hasil wawancara dengan Bu Etty dari divisi Pelayanan Informasi di Balai BPOM Yogyakarta pada 03 April 2018).

2. Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

a. Gambar Logo

Gambar 2.

Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan



Sumber: www.pom.go.id diakses pada 09 April 2018

b. Filosofi Logo

- Unsur pertama dalam logo Badan POM adalah tameng yang melambangkan perlindungan terhadap masyarakat dari penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu.
- Selain sebagai tameng unsur tersebut dapat juga dilihat sebagai tanda *checklist* yang mempresentasikan *trust* atau rasa kepercayaan.
- Pengambilan makna filosofis mata elang memiliki pandangan yang tajam sesuai dengan fungsi BPOM yang bertanggung jawab melindungi masyarakat dengan mengawasi penggunaan obat dan makanan di Indonesia.

- Garis yang bergerak dari tipis menjadi semakin tebal melambangkan langkah kedepan yaitu Ditjen POM yang berubah menjadi Badan POM. Selain itu juga dapat dilihat sebagai representasi keadaan Badan POM sebagai Badan yang memberikan perlindungan (dilambangkan dengan garis hijau) terhadap masyarakat (garis biru tebal) dari pengusaha obat dan makanan (garis biru tipis).
- Tampak logo secara keseluruhan memadukan unsur-unsur tersebut dalam satu kesatuan yang padu dan serasi sehingga peletakan tulisan Badan POM secara tipografis menjadi lebih bebas. Sedangkan pemilihan warna biru pekat (*dark blue*) menggambarkan perlindungan dan warna hijau (*green*) menggambarkan *scientific base*.

3. Latar Belakang

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan “*range*” yang sangat luas. Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan *entry barrier* yang semakin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai

negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakatnya termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

4. Tugas Utama BPOM

Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan:

- a. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.

5. Fungsi Utama BPOM

Berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi:

- a. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- 3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - 4) Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - 5) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - 7) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - 8) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
 - 9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
 - 10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM, dan;
 - 11) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- b. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang

beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.

- c. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

6. Visi dan Misi

Visi

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

Misi

- a. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
- b. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

7. Kewenangan

Berdasarkan Pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, BPOM mempunyai kewenangan:

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang difup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

a. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan, dan komitmen yang tinggi.

b. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

c. Kredibilitas

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

d. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

e. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini

f. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

9. Prinsip Dasar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM)

a. Tindakan pengamanan cepat, tepat, akurat, dan profesional.

b. Tindakan dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko dan berbasis bukti-bukti ilmiah.

c. Lingkup pengawasan bersifat menyeluruh, mencakup seluruh siklus proses.

d. Berskala nasional/lintas provinsi, dengan jaringan kerja internasional.

e. Otoritas yang menunjang penegakan supremasi hukum.

- f. Memiliki jaringan laboratorium nasional yang kohesif dan kuat yang berkolaborasi dengan jaringan global.
- g. Memiliki jaringan sistem informasi keamanan dan mutu produk.

10. Kerangka Konsep Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM)

Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat. Untuk menekan sekecil mungkin risiko yang bisa terjadi, dilakukan SisPOM tiga lapis yakni:

- a. Sub-Sistem Pengawasan Produsen

Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik atau *good manufacturing practices* agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi, baik administratif maupun pro-justisia.

- b. Sub-Sistem Pengawasan Konsumen

Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan

mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan sedang pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.


c. Sub-Sistem Pengawasan Pemerintah/BPOM

Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standarisasi; penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diizinkan beredar di Indonesia inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakkan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

11. Struktur Organisasi

Bagan 4.

Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan



Sumber: <http://www.pom.go.id/new/view/direct/structure> diakses pada 14 Maret 2018

B. Pesan Penjelasan BPOM

12. Latar Belakang Munculnya Klarifikasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) selaku badan pusat memiliki wewenang untuk mengeluarkan klarifikasi terkait obat, makanan, obat tradisional, dan alat kosmetik yang meresahkan masyarakat, baik klarifikasi yang menyangkal hal tersebut ataupun yang menyetujuinya. Munculnya klarifikasi dari BPOM dilatarbelakangi oleh beragam alasan, salah satunya adalah dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh balai-balai BPOM di setiap provinsi.

Balai BPOM di setiap provinsi di Indonesia melakukan pengawasan *pre-market* dan pengawasan *post-market*. Pengawasan *pre-market* dilakukan oleh BPOM langsung, hal ini dilakukan saat suatu produk ingin mendapatkan izin edar, produk tersebut harus melengkapi persyaratan yang diajukan oleh BPOM. Setelah produk tersebut mendapat izin edar, maka Balai BPOM melakukan pengawasan yang disebut sebagai *post-market*. Pengawasan *post-market* tersebut dapat berupa kunjungan ke sarana produksi ataupun melakukan sampling dari sampel-sampel yang ada di pasar. Hasil pengujian dari sampel-sampel tersebutlah yang akan dilaporkan ke BPOM pusat.

Apabila hasil dari pengujian tersebut tidak memenuhi syarat lulus uji, maka BPOM yang akan mengeluarkan surat edaran, surat peringatan ataupun *public warning*. (Hasil wawancara dengan Bu Etty dari divisi Pelayanan Informasi di Balai BPOM Yogyakarta pada 03 April 2018).

Klarifikasi yang dilakukan BPOM dilakukan agar pemahaman masyarakat terkait produk tersebut tidak simpang siur lagi. Hal tersebut terjadi atas laporan Balai BPOM yang ada di daerah yang telah melakukan pengujian produk tersebut. Seiring berjalannya waktu, produk yang awal mulanya telah mendapat izin edar, mengalami masalah dalam produksi seperti alat-alat yang digunakan tidak higienis ataupun bahan baku yang digunakan tidak memenuhi persyaratan lagi. Sehingga tidak layak pakai ataupun konsumsi lagi.

Setelah dikeluarkannya klarifikasi penjelasan dari BPOM, maka tugas Balai BPOM yang berada di daerah adalah mengawasi jalannya penarikan produk tersebut dari pasaran. Penarikan produk dari pasaran adalah kewajiban dari produsen, Balai BPOM akan memantau agar tidak ada produk-produk tersebut tidak dijual bebas lagi di masyarakat.

Setelah dikeluarkannya klarifikasi dari BPOM, maka Balai BPOM yang ada di daerah langsung bergerak untuk mengamankan, dan memantau jalannya penarikan produk. Misalnya produsen dari produk tersebut berada di Jawa Tengah, maka Balai BPOM Jawa Tengah akan membantu mereka untuk melakukan penarikan dengan cara langsung turun ke lapangan seperti ke agen, toko, atau *supermarket*-nya. Jadi Balai BPOM di daerah akan bergerak sesuai dengan klarifikasi, peringatan, ataupun *public warning* yang dikeluarkan oleh BPOM. (Hasil wawancara dengan Bu Etty dari divisi Pelayanan Informasi di Balai BPOM Yogyakarta pada 03 April 2018).

13. Produk Penjelasan BPOM Setahun Terakhir

Guna mencegah terjadinya kesalahan informasi atas suatu produk makanan, obat, maupun alat kosmetik yang menyebar di pasaran, Balai BPOM yang berada di daerah melakukan pemantauan dan pengawasan

produk secara berkala. Laporan dari pengawasan tersebut akan disebarakan ke masyarakat dalam bentuk klarifikasi maupun *public warning*. Terhitung dari bulan Januari 2017 hingga April 2018, BPOM mengeluarkan sebanyak 38 klarifikasi, diantaranya sebagai berikut dijabarkan di dalam tabel:

Table 2.

Produk Penjelasan BPOM Republik Indonesia

No	Judul Produk Penjelasan	Tanggal Rilis
1	Klarifikasi Badan POM Terkait Beredarnya Isu Produk Obat Parasetamol yang Mengandung Virus Berbahaya.	8 Februari 2017
2	Klarifikasi Penipuan Dalam Rangka HUT Badan POM Ke-16 yang Mengatasnamakan Pejabat Badan POM.	17 Februari 2017
3	Penjelasan Badan POM Tentang Penggunaan Plastik Untuk Memasak Lontong.	31 Maret 2017
4	Klarifikasi Penjelasan Tentang Isu Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik.	28 April 2017

5	Penjelasan Badan POM Tentang Obat Tradisional/Jamu yang Dapat Menyembuhkan Kanker.	12 Juni 2017
6	Penjelasan Badan POM Terkait Bahaya Kopi Instan.	21 Juni 2017
7	Penjelasan Badan POM Terkait Pemberitahuan Uji Beras yang Diduga Mengandung Bahan Kimia Menggunakan Povidone-Iodine.	18 Juli 2017
8	Penjelasan Badan POM Terkait Tutup Kemasan Air Mineral yang Tidak Terstandar.	27 Juli 2017
9	Penjelasan Badan POM Terkait Penangkapan ASN Badan POM Oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.	4 Agustus 2017
10	Penjelasan Badan POM Tentang Produk Bihun yang Jika Terbakar Menimbulkan Tetesan Bahan Terbakar/Menyala.	7 Agustus 2017
11	Penjelasan Badan POM Terkait Garam Dapur yang Diduga Mengandung Pecahan Kaca.	18 Agustus 2017
12	Penjelasan Badan POM Terkait Isu	24 Agustus 2017

	Beras yang Diduga Mengandung Plastik.	
13	Penjelasan Badan POM Tentang Obat Dumolid.	30 Agustus 2017
14	Penjelasan Badan POM Terkait Isu Penyalahgunaan Obat “Progesterex”	31 Agustus 2017
15	Penjelasan Badan POM RI Tentang Penyalahgunaan Obat Jenis PCC.	14 September 2017
16	Penjelasan Badan POM Terkait Pemberitahuan Pemeriksaan Produk Ilegal Oleh Tim Gabungan.	20 September 2017
17	Penjelasan Badan POM Tentang Isu Peredaran Permen Diduga Mengandung PCC.	24 September 2017
18	Penjelasan Badan POM Terkait Keripik Jamur Tahi Sapi yang Menyebabkan Efek Halusinasi.	28 Oktober 2017
19	Penjelasan Badan POM Terkait Dugaan Adanya Kandungan Darah Pada Filter Rokok.	31 Oktober 2017
20	Penjelasan Badan POM RI Terkait Pemberitaan Gula Rafinasi.	6 November 2017
21	Penjelasan Badan POM RI Terkait	3 Desember 2017

	Kegiatan Pengawasan Kosmetik di Timika Kabupaten Mimika.	
22	Penjelasan Badan POM RI Tentang Peredaran Produk Kangen Water.	6 Desember 2017
23	Penjelasan Badan POM RI Terkait Isu Keamanan Vaksin Dengue (Demam Berdarah).	12 Desember 2017
24	Penjelasan Badan POM RI Terkait Susu UHT Rasa Coklat Berisi Gumpalan Benda Asing.	19 Desember 2017
25	Penjelasan Badan POM RI Tentang Isu Peredaran Permen Susu yang Diduga Mengandung Narkoba.	20 Desember 2017
26	Penjelasan Badan POM RI Tentang Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	5 Januari 2018
27	Penjelasan Badan POM RI Terkait Surat Permintaan Partisipasi Dari Majalah Bhayangkara.	9 Januari 2018
28	Penjelasan Badan POM RI Terkait Penipuan Yang Mengatasnamakan Kepala Balai Besar POM Di Banjarmasin.	9 Januari 2018

29	Penjelasan Badan POM RI Tentang Viralnya Surat Internal Hasil Pengujian Sampel Suplemen Makanan.	30 Januari 2018.
30	Penjelasan Badan POM RI Terkait Isu Keamanan Vaksin Dengue (Demam Berdarah).	7 Februari 2018
31	Klarifikasi Badan POM RI Terkait Penipuan Dalam Rangka HUT Badan POM Ke-17 yang Mengatasnamakan Pejabat Badan POM RI.	7 Februari 2018
32	Penjelasan BPOM RI Terkait Isu Keamanan Obat Mengandung Policresulen Cairan Obat Luar Konsentrat.	15 Februari 2018
33	Penjelasan BPOM RI Tentang Isu Kandungan Mikroplastik Pada Air Minum Dalam Kemasan.	16 Maret 2018
34	Penjelasan BPOM RI Tentang Bahaya Air Kemasan yang Ditinggal Di Dalam Mobil.	16 Maret 2018
35	Penjelasan BPOM RI Tentang Temuan Cancing Pada Produk Ikan Kaleng	22 Maret 2018
36	Penjelasan BPOM RI Terkait Penarikan	28 Maret 2018

	Kosmetika Asal Korea Selatan Karena Mengandung Bahan Berbahaya (Senyawa Antimony).	
37	Penjelasan BPOM RI Tentang Perkembangan Temuan Parasit pada Produk Ikan Makarel Kaleng.	28 Maret 2018
38	Penjelasan BPOM RI Tentang Kasus Permen yang Diduga Mengandung Narkoba di Pekanbaru.	4 April 2018

Sumber: www.pom.go.id diakses pada 12 April 2018